



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Yth.
Para Kepala OPD Kota Pekalongan

SURAT EDARAN

NOMOR 494/800.1.3.2/2025

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025 Tahun 2025 tentang Penjelasan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS perlu diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan tentang **Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan**.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memberikan kejelasan bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun

- bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
 - f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
 - g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - j. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2024

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan penjelasan mengenai kenaikan pangkat yang dilaksanakan berdasarkan :

- a. Periodisasi kenaikan pangkat;
- b. Jenis dan persyaratan kenaikan pangkat;
- c. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat.

5. Isi Surat Edaran

a. Periodisasi Kenaikan Pangkat

Periode Kenaikan Pangkat ditetapkan pada tanggal **1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember** setiap tahun.

b. Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat

1) Kenaikan Pangkat Reguler

- a) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana;
- b) Kenaikan Pangkat Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

- (2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - (3) Dapat melebihi pangkat atasan langsung;
 - (4) Tidak melebihi pangkat puncak berdasarkan pendidikan;
- c) Berkas Kelengkapan Kenaikan Pangkat Reguler adalah sebagai berikut :
- (1) SK CPNS;
 - (2) SK PNS;
 - (3) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - (4) Ijasah dan Transkrip nilai;
 - (5) SK Jabatan Pelaksana terakhir jika telah mutasi Jabatan atau Unit Organisasi. **Per 1 Agustus 2025**, SK Mutasi Jabatan dan/atau Mutasi Unor harus berupa **SK Wali Kota dari BKPSDM (Bukan Surat Penugasan Kepala OPD)**. Apabila terdapat mutasi Jabatan dan/atau mutasi unor bagi pejabat fungsional dan pelaksana, maka diusulkan terlebih dahulu ke BKPSDM agar dapat diproses penerbitan SK Mutasi;
 - (6) Izin Belajar / SK Tugas Belajar jika mencantumkan pendidikan baru pada kenaikan pangkat;
 - (7) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan pendidikan baru pada Kenaikan Pangkat;
 - (8) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I bagi kenaikan Pangkat II/d ke III/a tetapi belum memiliki Ijasah S1.

2) Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural

- a) Kenaikan pangkat pilihan struktural diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural;
- b) Kenaikan pangkat pilihan struktural harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir jika telah berada dalam pangkat terendah dalam jenjang jabatan struktural saat ini, jika pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan saat ini, berlaku ketentuan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan jabatan struktural saat ini (ketentuan mengenai pangkat terendah dan pangkat tertinggi bagi jabatan struktural dapat dilihat pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural);
 - (2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c) Berkas Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural adalah sebagai berikut:
- (1) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan;
 - (3) Berita Acara Pelantikan dalam Jabatan Struktural;
 - (4) Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - (5) Ijin Belajar / SK Tugas Belajar jika mencantumkan pendidikan baru pada Kenaikan Pangkat;
 - (6) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan pendidikan baru pada Kenaikan Pangkat;
 - (7) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II bagi Kenaikan Pangkat III/d ke IV/a tetapi belum memiliki pencatuman gelar ijazah S2 atau belum lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III;

3) Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional

- a) Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional;
- b) Kenaikan pangkat pilihan fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (1) Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - (2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam (dua) tahun terakhir;
 - (3) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- c) Berkas Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional adalah sebagai berikut:
- (1) SK CPNS;
 - (2) SK PNS;
 - (3) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - (4) Surat Pernyataan dari Kepala OPD beserta bukti dukung penilaian sangat baik, bagi Pejabat Fungsional yang mendapatkan predikat Penilaian Kinerja Sangat Baik;
 - (5) SK Jabatan Fungsional Lama;
 - (6) SK Jabatan Fungsional Baru jika telah naik jenjang jabatan;
 - (7) Surat tugas mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikat Uji Kompetensi pada jenjang jabatan terbaru jika telah naik jenjang jabatan;
 - (8) PAK mulai dari KP terakhir s.d. PAK Integrasi dan PAK Konversi Terbaru;
 - (9) Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - (10) Ijin Belajar / SK Tugas Belajar jika mencantumkan Pendidikan baru pada Kenaikan Pangkat;

- (11) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan pendidikan baru pada Kenaikan Pangkat;
- (12) Berita Acara Pelantikan Fungsional bagi Kenaikan Pangkat Fungsional pertama kali.

4) Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

- a) Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi dan pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya;
- b) Ketentuan terkait dengan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2024;
- c) Berkas Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut:
 - (1) SK CPNS;
 - (2) SK PNS;
 - (3) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - (4) SK Jabatan Fungsional Lama dan Baru (bagi Jabatan Fungsional);
 - (5) SK Jabatan Pelaksana (bagi Jabatan Pelaksana);
 - (6) Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - (7) PAK mulai dari KP terakhir s.d. PAK Integrasi dan PAK Konversi Terbaru (bagi Jabatan Fungsional);
 - (8) Sertifikat Uji Kompetensi pada Jabatan baru (bagi Jabatan Fungsional);
 - (9) Ijazah dan Transkrip Nilai terbaru;
 - (10) Ijin Belajar / SK Tugas Belajar;
 - (11) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dari BKN;
 - (12) Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (Esselon II);

5) Kenaikan Pangkat Sedang Melaksanakan Tugas Belajar

- a) Kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar diberikan kepada pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar (bukan tugas belajar biaya mandiri);
- b) Kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - (2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- (3) Belum mencapai pangkat puncak berdasarkan Pendidikan.
- c) Berkas Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat Sedang Melaksanakan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - (1) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Fungsional Lama (bagi Jabatan Fungsional);
 - (3) SK Jabatan Pelaksana (bagi Jabatan Pelaksana);
 - (4) Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - (5) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (Reguler: II.d ke III.a / Struktural III.d ke IV.a);
 - (6) Uraian Tugas (Scan asli dan berwarna serta di tanda tangani oleh Pejabat Tinggi Pratama (es. II);
 - (7) SK Tugas Belajar.

c. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

- 1) Tahapan proses pengusulan sampai dengan penetapan keputusan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN BKN);
- 2) Tahap pengusulan sampai dengan penetapan Kenaikan Pangkat setiap periode sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, Kenaikan Pangkat harus melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a) Mulai tahun 2025 **Khusus untuk KP kategori Reguler**, akan diberlakukan sistem otomatis, sehingga OPD tidak perlu mengupload dokumen persyaratan, Adapun kelengkapan persyaratan akan diambil dari dokumen SIMPEG Kota Pekalongan dan MyASN/SIASN, sehingga **OPD wajib memastikan dokumen seluruh PNS yang memenuhi syarat KP Reguler telah lengkap dan sesuai**, baik di SIMPEG Kota Pekalongan maupun di MyASN/SIASN. **Untuk selain kategori Reguler tetap menggunakan mekanisme pengusulan KP seperti biasa;**
 - b) Selain kategori KP Reguler, PNS yang mengajukan kenaikan pangkat wajib upload persyaratan sesuai dengan Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat pada aplikasi SIASN, dengan **ukuran file kurang dari 1Mb/file;**
 - c) Perangkat Daerah **wajib mengusulkan kenaikan pangkat melalui SIASN untuk kategori jabatan fungsional (JF), jabatan struktural, penyesuaian ijazah, dan tugas belajar** sesuai dengan jenis kenaikan pangkat masing-masing PNS mempedomani **jadwal sebagaimana terlampir dalam lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - d) Usulan Kenaikan Pangkat melalui SIASN secara otomatis akan terkirim ke BKPSDM, sehingga **Perangkat Daerah tidak perlu mengirimkan surat pengantar usulan kenaikan pangkat secara manual;**

- e) Untuk kelancaran usulan kenaikan pangkat agar masing masing Perangkat Daerah memverifikasi kelengkapan usulan yang **benar benar lengkap untuk diajukan**, dikarenakan secara otomatis dokumen yang disampaikan ke BKPSDM **dinyatakan sudah diketahui dan disetujui Kepala Perangkat Daerah**;
 - f) BKPSDM Kota Pekalongan melakukan verifikasi dan validasi usulan kenaikan pangkat dari Perangkat Daerah;
 - g) BKPSDM Kota Pekalongan melakukan approval / persetujuan atas pengajuan kenaikan pangkat jika data dan berkas yang di upload ke SIASN telah sesuai dengan persyaratan;
 - h) Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional I BKN dan BKD Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi dan validasi usulan kenaikan pangkat dan jika Memenuhi Syarat maka akan diterbitkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dan jika Berkas Tidak Sesuai maka wajib dilengkapi Perangkat Daerah melalui PIC Kenaikan Pangkat;
 - i) BKPSDM Kota Pekalongan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dari BKN/Kantor Regional I BKN;
 - j) **Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS** didistribusikan ke aplikasi **MyASN masing-masing PNS**;
 - k) PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat, dapat melihat progres Usulan Kenaikan Pangkat pada aplikasi Mola BKN.
- 3) SOP pengusulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilihat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Lain – lain

- a. Pengusulan Kenaikan Pangkat untuk Pejabat Fungsional Tertentu, **tidak diusulkan bersama** dengan Kenaikan Jenjang.
- b. Dalam hal terdapat **pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena formasi penuh dalam jabatan tersebut**, maka dapat diusulkan **kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali** setelah memenuhi persyaratan :
 - (1) Memenuhi angka kredit kumulatif;
 - (2) Lulus uji kompetensi;
 - (3) Tersedia peta jabatan tetapi formasi jabatan tersebut penuh;
 - (4) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - (5) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - (6) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
 - (7) Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- c. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil **belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional**, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan **tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi** sampai diangkat dalam jabatan fungsional;
- d. Seluruh proses pengusulan Kenaikan Pangkat dari Perangkat Daerah, serta upaya perbaikan dan pemenuhan kekurangan dokumen yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan diproses pada periode selanjutnya;
- e. Mulai Tahun 2025, **BKPSDM Kota Pekalongan tidak lagi mencetak fisik SK Kenaikan Pangkat**, SK Kenaikan Pangkat akan masuk otomatis ke aplikasi MyASN masing-masing PNS jika sudah di TTE pejabat penandatanganan, bila diperlukan Perangkat Daerah/PNS dapat mencetak SK Kenaikan Pangkat sendiri dengan ketentuan **Kertas Concorde (Gramatur) Warna Krem Ukuran A4 minimal 80 gr dan dicetak dengan printer warna**.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor B/34/800.1.3.2/2024 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 24 September 2025

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



NUR PRIYANTOMO, S.E., M,M
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002

TEMBUSAN Yth:

- 1. Wali Kota Pekalongan;
- 2. Wakil Wali Kota Pekalongan;

Lampiran I Surat Wali Kota Pekalongan

Tanggal : 24 September 2025

Nomor : 494/800.1.3.2/2025

TAHAPAN KENAIKAN PANGKAT PADA SETIAP PERIODE

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			JANUARI
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 November s.d. 30 November
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Desember s.d. 5 Desember
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Desember s.d. 10 Desember
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Desember s.d. 15 Desember

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			FEBRUARI
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Desember s.d. 30 Desember
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Januari s.d. 5 Januari
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Januari s.d. 10 Januari
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Januari s.d. 15 Januari

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			MARET
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Januari s.d. 30 Januari
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Februari s.d. 5 Februari
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Februari s.d. 10 Februari
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Februari s.d. 15 Februari

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			APRIL
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Februari s.d. 28 Februari
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Maret s.d. 5 Maret
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Maret s.d. 10 Maret
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Maret s.d. 15 Maret

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			MEI
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Maret s.d. 30 Maret
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 April s.d. 5 April
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 April s.d 10 April
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 April s.d 15 April

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			JUNI
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 April s.d. 30 April
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Mei s.d. 5 Mei
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Mei s.d 10 Mei
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Mei s.d 15 Mei

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			JULI
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Mei s.d. 30 Mei
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Juni s.d. 5 Juni
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Juni s.d 10 Juni
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Juni s.d 15 Juni

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			AGUSTUS
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Juni s.d. 30 Juni
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Juli s.d. 5 Juli
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Juli s.d 10 Juli
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Juli s.d 15 Juli

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			SEPTEMBER
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Juli s.d. 30 Juli
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Agustus s.d. 5 Agustus
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Agustus s.d 10 Agustus
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Agustus s.d 15 Agustus

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			OKTOBER
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Agustus s.d. 30 Agustus
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 September s.d. 5 September
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 September s.d 10 September
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 September s.d 15 September

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			NOVEMBER
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 September s.d. 30 September
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 Oktober s.d. 5 Oktober
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 Oktober s.d 10 Oktober
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 Oktober s.d 15 Oktober

NO	KEGIATAN	STAKEHOLDER	PERIODE
			DESEMBER
1	Input Usul di SIASN	PERANGKAT DAERAH	16 Oktober s.d. 30 Oktober
2	Verifikasi, perbaikan Berkas dan Approval BKPSDM	BKPSDM dan PERANGKAT DAERAH	1 November s.d. 5 November
3	Approval Provinsi dan BKN serta melengkapi berkas BTS	BKPSDM, Provinsi dan BKN	6 November s.d 10 November
4	Turun Pertek BKN dan Proses penerbitan SK KP	BKPSDM, Provinsi, dan BKN	11 November s.d 15 November

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		OPD	Pranata Komputer pertama Bidang MP	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	Kepala Badan	BKN	BKD PROVINSI	Kelengkapan		Output
1	menginput dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan bagi nama-nama PNS yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat berdasarkan periode usulan Kenaikan Pangkat melalui aplikasi SIASN BKN. Bagi PNS yang akan diusulkan KP reguler, tidak perlu mengusulkan melalui SIASN, tetapi pastikan dokumen di SIMPEG dan SIASN sudah terupdate sesuai ketentuan.							Dokumen KP	Usulan KP	
2	menyeleksi dan memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas administrasi.							Dokumen KP	Hasil verifikasi	
3	Kabid Mutasi dan Promosi ASN melakukan validasi kesesuaian dan kelengkapan atas usulan yang telah diinput melalui SIASN							Dokumen KP	hasil validasi	
4	muncul catatan di SIASN dan OPD memperbaiki melalui aplikasi SIASN							hasil verifikasi dan validasi	hasil verifikasi	
5	BKD Provinsi melakukan validasi untuk usulan KP golongan IV/a-IV/b							Dokumen KP	usulan KP	
6	BKN melakukan verifikasi semua golongan usulan Kenaikan Pangkat melalui SIASN.							Dokumen KP	hasil verifikasi	
7	Jika tidak sesuai, muncul catatan di SIASN dan di perbaiki melalui aplikasi SIASN							hasil verifikasi	dokumen KP	
8	Jika berkas lengkap dan sesuai maka dilanjutkan proses pembuatan PERTEK							Dokumen KP	pertek	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		OPD	Pranata Komputer pertama Bidang MP	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	Kepala Badan	BKN	BKD PROVINSI	Kelengkapan	Output	
9	Menandatangani PERTEK					①		PERTEK	PERTEK	
10	membuat SK KP untuk Golongan III/d Kebawah							PERTEK	SK KP	
11	Kepala Badan menandatangani SK KP golongan III/d kebawah melalui SIASN							PERTEK	SK KP	
12	Kepala BKD Provinsi menandatangani SK KP golongan IV/a-IV/b							PERTEK	SK KP	
13	atas nama Kepala BKN, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Menandatangani SK KP Golongan IV/c non jenjang utama.							PERTEK	SK KP	
14	SK KP akan terupdate secara otomatis di MyASN masing-masing PNS							SK KP	data terupdate	
15	update data golongan di SIMPEG							SK KP	usulan update data	
16	verifikasi SIMPEG							usulan update data	data terupdate	
17	data terupdate							usulan update data	data terupdate	